



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.351, 2017

KEMENKES. Eradikasi Frambusia.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
ERADIKASI FRAMBUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Frambusia merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan secara terus menerus, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan Frambusia perlu dilakukan intensifikasi penanggulangan untuk melaksanakan Eradikasi Frambusia Tahun 2019 sesuai dengan Roadmap Upaya Mengatasi Dampak Penyakit Menular Tropik Terabaikan/*Neglected Tropical Diseases* (NTD) Tingkat Global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Eradikasi Frambusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ERADIKASI FRAMBUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Frambusia, *Yaws*, atau Patek yang selanjutnya disebut Frambusia adalah penyakit menular langsung antar manusia yang disebabkan oleh infeksi kronis bakteri *Treponema Pertenu* dan pada umumnya terlihat sebagai lesi pada kulit serta dapat menyebabkan cacat pada tulang.
2. Penanggulangan Frambusia adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk memutus mata rantai penularan serta menghilangkan angka kesakitan dan kecacatan.
3. Eradikasi Frambusia adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menghilangkan Frambusia secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.
4. Surveilans Frambusia adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Frambusia dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Frambusia untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
5. Pemberian Obat Pencegahan secara Massal Frambusia yang selanjutnya disebut POPM Frambusia adalah pemberian obat yang dilakukan untuk mematikan bakteri *Treponema Pertenu* dan memutus mata rantai penularan secara serentak kepada penduduk sasaran di daerah endemis Frambusia.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

#### Pasal 2

- (1) Target program Penanggulangan Frambusia adalah Eradikasi Frambusia pada tahun 2019.
- (2) Untuk mewujudkan target program Penanggulangan Frambusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya intensifikasi kegiatan Penanggulangan Frambusia.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN ERADIKASI FRAMBUSIA

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Daerah Endemis

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka Eradikasi Frambusia, Menteri menetapkan kabupaten/kota endemis berdasarkan pertimbangan komite ahli dan usulan kepala dinas kesehatan provinsi.
- (2) Komite ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.

- (3) Komite ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur ahli Frambusia/kulit dan kelamin, ahli kesehatan masyarakat, ahli farmakologi, ahli penyakit dalam, ahli mikrobiologi, ahli kesehatan lingkungan dan ahli medikolegal.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan kabupaten/kota endemis Frambusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kriteria penemuan paling sedikit 1 (satu) kasus pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai kabupaten/kota endemis Frambusia dapat ditetapkan sebagai kabupaten/kota bebas Frambusia apabila:
  - a. berdasarkan hasil Surveilans Frambusia selama kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak ditemukan kasus Frambusia pada kabupaten/kota yang tidak pernah memiliki riwayat kasus Frambusia; atau
  - b. berdasarkan hasil Surveilans Frambusia melalui survei serologi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut setelah dilakukan pengobatan atau POPM Frambusia tidak ditemukan kasus Frambusia pada kabupaten/kota yang pernah memiliki riwayat kasus Frambusia.

#### Pasal 5

- (1) Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah bebas Frambusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sertifikat kabupaten/kota bebas Frambusia oleh Menteri.
- (2) Apabila ditemukan kasus Frambusia pada kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai daerah bebas Frambusia, sertifikat bebas Frambusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal dan daerah kabupaten/kota tersebut dinyatakan sebagai